

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2024



INFORMASI

- (0724) 21467
- kepegawaian.kanimkotabumi@gmail.com
- Jl. Tjoekoel Soebroto No 75
 kotabumi Lampung Utara

KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KOTABUMI

IKO SIAGA

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah serta rahmat-Nya, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan Laporan Kinerja ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi selama tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang keimigrasian.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi Tahun 2024 dengan sasaran kegiatan yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah, dan
2. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah.

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi Tahun 2024 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 2024 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan untuk dalam upaya perbaikan kinerja tahun 2025.

Diharapkan Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai upaya-upaya kami dalam mencapai tujuan. Disadari bahwa masih ada tantangan di depan, namun kami yakin bahwa dengan semangat berinovasi dan tekad yang kuat, kami dapat terus mengembangkan layanan dan capaian kami. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi di masa yang akan datang.

Kotabumi, 02 Januari 2025
Kepala Kantor,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :
R.A. Tyas Kristyaningrum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR1
DAFTAR ISI2
IKHTISAR EKSEKUTIF3
BAB I PENDAHULUAN5
A. Latar Belakang5
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....7
C. Maksud dan Tujuan12
D. Aspek Strategis12
E. Isu Strategis13
F. Landasan Hukum13
G. Sistematika Laporan14
BAB II PERENCANAAN KINERJA15
A. Rencana Strategis15
B. Perjanjian Kinerja18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA20
A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi20
B. Realisasi Anggaran.....39
C. Capaian Kinerja Anggaran.....41
D. Capaian Kinerja Lainnya43
BAB IV PENUTUP45
A. Kesimpulan.....45
B. Saran.....46
LAMPIRAN47

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI kotabumi Tahun 2024 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKjIP ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. LKjIP Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi Tahun 2024 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2020 - 2024.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum;
2. Indeks Pengamanan Keimigrasian.

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi memiliki 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024. Dari seluruh indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 99,9%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Tahun 2024 memperoleh hasil sebesar 3.94 dari target 3,30 atau 100%. Capaian ini mengalami peningkatan dari capaian di Tahun 2023 sebesar 0,01 atau sebesar 1,02%.
2. Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Tahun 2024 memperoleh hasil sebesar (-) dari target 3,14 atau % Capaian ini mengalami peningkatan dari capaian Triwulan II sebesar (-) atau mengalami peningkatan sebesar %.
3. Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah Tahun 2024 memperoleh hasil sebesar 3,93 dari target 3,14 atau 100% Capaian ini mengalami peningkatan dari capaian Triwulan II sebesar 3,9 atau mengalami peningkatan sebesar 1%.

Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi tahun 2024 adalah sebesar Rp. 8.148.316.483,- atau 95,45% dari total anggaran Rp. 8.536.663.000. Realisasi ini mengalami peningkatan dari realisasi belanja Tahun 2023 sebesar Rp. 7.286.147.432 atau 88,49% dari total anggaran Rp. 8.234.057.000. Selain itu pada tahun 2024, berbagai upaya dan kebijakan di bidang keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuahkan hasil dimana

realisasi PNBP Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi tahun 2024 sebesar Rp. 4,902,499,109 atau 95,40% dari total anggaran Rp. 5,138,734,000,-

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa:

1. IKO-PASS singkatan dari Imigrasi Kotabumi Paspor Anda Sudah Selesai, merupakan salah satu inovasi agar pemohon dapat mengetahui jadwal kapan paspor sudah selesai dan sudah bisa diambil pada hari itu juga pada jam kerja, yang dikirimkan secara otomatis melalui WA-pemohon.
2. TABIK'PUN singkatan dari Tempat Ambil Paspor Tanpa Turun, merupakan inovasi kantor imigrasi kotabumi yang menyediakan tempat parkir khusus kepada pemohon yang akan melakukan pengambilan paspor tanpa harus turun dari kendaraan.
3. PAYAN MAS singkatan dari Pelayanan Masyarakat Sore Hingga Senja, merupakan layanan pembuatan dan pengambilan paspor yang dilaksanakan pada sore hari hingga senja.
4. TAPIS singkatan dari Tetap Pelayanan Tanpa Istirahat Siang, merupakan wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemohon tidak menunggu terlalu lama karena tidak terpotong waktu istirahat.
5. SI SELON singkatan dari Sedia Sepatu dan Perlengkapan Untuk Pemohon, merupakan wujud komitmen kantor imigrasi dengan menyediakan Baju, Celana Panjang, Sepatu, Sisir dan Ruang ganti bagi pemohon yang tidak menggunakan pakaian sesuai ketentuan.
6. POCADI singkatan dari Pojok Baca Digital, merupakan ruang baca untuk pemohon menunggu panggilan antrian layanan keimigrasian. Diruang Pocadi tersedia buku-buku dan perpustakaan digital bagi pemohon.

Upaya pelaksanaan refomasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi Pada tahun 2024 ini, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi telah berhasil memperoleh Penghargaan Penyelesaian BMN oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Lampung dan Bengkulu.

Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi terus berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah menjawab tantangan dalam optimalisasi capaian kinerja, diantaranya:

a) Melakukan monitoring dan evalualuasi terhadap seluruh target kinerja yang tercapai di setiap bagian;
b) Melakukan penguatan / internalisasi secara berjenjang pada seluruh pegawai agar tetap melaksanakan dan menyelesaikan target kinerja, sehingga capaina kinerja dapat diselesaikan tepat waktu;
c) Menghimbau kepada seluruh pegawai untuk menyelesaikan target kinerja sesuai dengan SOP dan tepat waktu.

Dalam ringkasan ini, kami telah menyoroti pencapaian kunci dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2024. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengejar tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi.

Demikian disampaikan LKjIP tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKjIP ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung merupakan perpanjangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di alamat Jl. Tjoekoel Soebroto No 75 Kotabumi Selatan Lampung Utara, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi wilayah 7 (Tujuh) Kabupaten, yaitu Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat, Pesisir Barat, Mesuji, Tulang Bawang , dan Tulang Bawang Barat.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung. Di tingkat Provinsi Lampung, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi adalah bagian dari 3 (tiga) UPT Kantor Imigrasi. Pada Tahun 2010 tepatnya pada tanggal 25 November 2010 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-04.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III Kalianda, Kantor Imigrasi Kelas III Kotabumi dan Penghapusan Kantor Imigrasi Kelas III Panjang, beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.75 Kotabumi Selatan Lampung Utara. Kantor Imigrasi Kotabumi yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 75 Kotabumi Selatan Lampung Utara telah beroperasi pada tanggal 09 April 2012 dan dipindah ke Jalan Tjokoel Soebroto No. 75 Kotabumi Selatan Lampung Utara terhitung mulai tanggal 09 April 2013. Dan pada tanggal 24 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.OT.01.03 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai Menjadi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya Menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI

Tasikmalaya, Kantor Imigrasi Kelas III TPI Labuan Bajo Menjadi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi Menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan Menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Ketapang Menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang Dan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Baubau Menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Baubau. Kantor Imigrasi Kelas lll Non TPI Kotabumi berubah Nomeklaturnya menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi.

Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian yang berintegritas, profesional dan amanah, diperlukan pengelolaan sumber daya manusia. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, jumlah pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi adalah sebanyak 31 (Tiga Puluh Satu) orang. Klasifikasi data pegawai sebagai berikut:

No.	Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan
1.	R.A. Tyas Kristyaningrum	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Kantor
2.	Suwardi	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Tata Usaha
3.	Temmy tarmizi	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian
4.	Fio Alex Zulkarnain	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
5.	Khresna Aji Pranata	Penata Muda Tk. I (lll/b)	Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian
6.	Arsyad Jourdan	Penata (lll/c)	Kasubsi Intelijen Keimigrasian
7.	Agung Wijaya	Penata (lll/c)	Kaur Umum
8.	Afif Bizri	Penata (lll/c)	Kaur Keuangan
9.	Joni Rokyan	Penata (lll/c)	Kasubsi Penindakan Keimigrasian
10.	Beny Septada	Penata Muda Tk. I (lll/b)	Kasubsi Dokumen Perjalanan
11.	Riki Septiawan	Penata Muda (lll/a)	Kaur Kepegawaian
12.	Putri Iswanti	Penata Muda (III/a)	Kasubsi Izin Tinggal Keimigrasian
13.	Didit Syafril Hidayat	Penata Muda (lll/a)	Kasubsi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian
14.	Roby Kurniawan	Penata Tk. I (III/d)	Pengelola Data Keimigrasian
15.	Desika Ambaryati	Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran
16.	Maya Jaya Adelia	Penata (lll.c)	Pengadministrasi BMN
17.	Rendy Firnanda	Penata (III/c)	Analis Keimigrasian Muda
18.	Ricky Wikardo Rahardian	Penata Muda Tk. I (lll/b)	Analis Keimigrasian Muda
19.	Muhammad Agung Pratama	Penata Muda Tk. I (lll/b)	Pengelola Data Keimigrasian
20.	Syera Noviatama Sari	Penata Muda Tk. I (lll/b)	Analis Keimigrasian Pertama
21.	Reivind Prima Persada	Penata Muda Tk. I (lll/b)	Analis Keimigrasian Pertama
22.	Novia Ria	Penata Muda Tk. I (lll/b)	Bendahara Penerima

No.	Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan
23.	Aji Kurniawan	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analis Keimigrasian Pertama
24.	Ahmad Diasworo	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analis Keimigrasian Pertama
25.	Supriyanto	Penata Muda (III/a)	Analis Pengelola Keuangan APBN Pertama
26.	Amin Solihin	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Kepegawaian
27.	Nurkholis Hardy	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Layanan Kunjungan
28.	Fadel Rista Perdana	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengadministrasi Umum
29.	Achmad Haydar Raynaldi Arsya	Penata Muda (III/a)	Analis Keimigrasian Pertama (CPNS)
30.	Muhamad Isfan Maulana	Penata Muda (III/a)	Analis Keimigrasian Pertama (CPNS)
31.	Muhammad Brian Dananjaya	Penata Muda (III/a)	Analis Keimigrasian Pertama (CPNS)

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (ber-AKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggung jawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggung jawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Lampung berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-04.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas III Kalianda, Kantor Imigrasi Kelas III Kotabumi dan Penghapusan Kantor Imigrasi Kelas III Panjang dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.OT.01.03 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai Menjadi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya Menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya, Kantor Imigrasi Kelas III TPI Labuan Bajo Menjadi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi Menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan Menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Ketapang Menjadi Kantor

Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang dan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Baubau Menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Baubau.Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

1. Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang informasi dan sarana komunikasi keimigrasian;
2. Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang lalu lintas keimigrasian;
3. Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang status keimigrasian;
4. Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang pengawasan dan penindakan keimigrasian.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha dengan tugas dan fungsi:
 a. Penyusunan program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan;
 b. Pelaksanaan dan pengendalian internal;
 c. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
 d. Pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumahtangga;
 e. Kepala Sub Bagian Tata Usaha membawahi 03 (tiga) jabatan, yaitu: 1) Kepala Urusan Kepegawaian, 2) Kepala Urusan Keuangan, dan 3) Kepala Urusan Umum;
 f. Fungsi dari ketiga Kepala Urusan tersebut adalah sebagai pelaksana atas fungsi dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha itu sendiri.

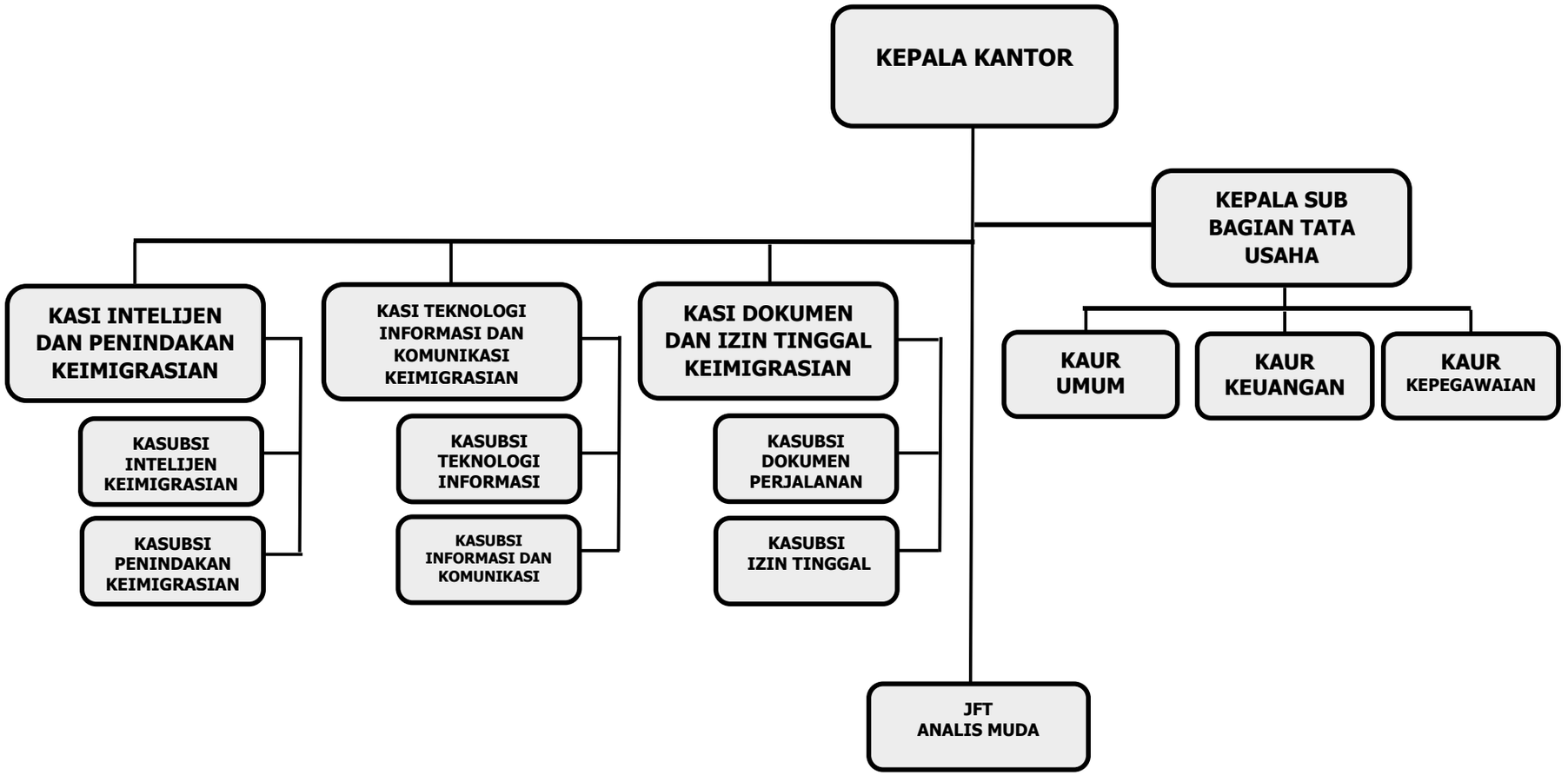
2. Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:
 a. Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang dokumen dan izin tinggal keimigrasian, pelayanan paspor*;*
 b. Pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;
 c. Pelayanan izin tinggal;
 d. Pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;
 e. Penelaahaan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
 f. Pelayanan surat keterangan keimigrasian;
 g. Kepala Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian membawahi 02 (dua) jabatan, yaitu: 1) Kepala Sub Seksi Dokumen Perjalanan, dan 2) Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian;
 h. Fungsi dari kedua Kepala Sub Seksi tersebut adalah sebagai pelaksana atas fungsi dari Kepala Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian itu sendiri.

3. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:
 a. Penyusunan rencana dan pelaporan di bidang Informasi danpemanfaatan, pemeliharaan, dan teknologi dan informasi keimigrasian;
 b. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;
 c. Pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi daninformasi keimigrasian;
 d. Penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi public keimigrasian;
 e. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi;

f. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian membawahi 02 (dua) jabatan, yaitu: 1) Kepala Sub Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian, dan 2) Kepala Sub Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian;
g. Fungsi dari kedua Kepala Sub Seksi tersebuat adalah sebagai pelaksana atas fungsi dari Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian itu sendiri.

4. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dengan tugas dan fungsi:
 a. Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
 b. Pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
 c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
 d. Penyajian informasi produk intelijen;
 e. Penyidikan tindak pidana keimigrasian;
 f. Pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
 g. Pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian;
 h. Pelaksanaan pemulangan orang asing;
 i. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian membawahi 02 (dua) jabatan, yaitu: 1) Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian dan 2) Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian.

STRUKTUR ORGANISASI



Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi didukung dengan potensi Sumber Daya Manusia **sejumlah 31 (tiga Puluh Satu) orang pegawai, dengan formasi 1 (satu) orang Eselon III, 4 (empat) orang Eselon IV, 8 (delapan) orang Eselon V , 10 (sepuluh) orang Jabatan Fungsional, dan 8 (delapan) Jabatan Pelaksana.**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-04.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kantor Imigrasi Kelas lll Kalianda, Kantor Imigrasi Kelas lll Kotabumi dan Penghapusan Kantor Imigrasi Kelas lll Panjang dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.OT.01.03 Tahun 2022 Tentang Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi Kelas ll TPI Dumai Menjadi Kantor Imigrasi Kelas l TPI Dumai, Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Tasikmalaya Menjadi Kantor Imigrasi Kelas l Non TPI Tasikmalaya, Kantor Imigrasi Kelas lll TPI Labuan Bajo Menjadi Kantor Imigrasi Kelas ll TPI Labuan Bajo, Kantor Imigrasi Kelas lll Non TPI Kotabumi Menjadi Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi, Kantor Imigrasi Kelas lll Non TPI Pamekasan Menjadi Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Pamekasan, Kantor Imigrasi Kelas lll Non TPI Ketapang Menjadi Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Ketapang Dan Kantor Imigrasi Kelas lll Non TPI Baubau Menjadi Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Baubau.. Perihal Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi meliputi:

1. Kabupaten Lampung Utara;
2. Kabupaten Way Kanan;
3. Kabupaten Lampung Barat;
4. Kabupaten Pesisir Barat;
5. Kabupaten Mesuji;
6. Kabupaten Tulang Bawang;
7. Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi di Provinsi Lampung



Untuk mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi juga bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk mendirikan Unit Kerja Keimigrasian (UKK) yang berada diwilayah Kabupaten Pesisir Barat yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi juga mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Lampung Utara dalam mengadakan Mall Pelayanan Publik yang berada di Wilayah masing-masing.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi tahun 2024 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi untuk meningkatnya kinerjanya.

D. Aspek Strategis

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi:

1. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.
2. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan semetara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.
3. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
 a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi;
 b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;

c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;

E. Isu Strategis

Isu strategis menguraikan hal-hal strategis yang dapat menghambat pencapaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi. Sub bab ini menjelaskan tantangan dan hambatan sesuai dengan masing-masing karakteristik Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi.

Berikut adalah contoh dari Sub Bab Isu Strategis yang dapat digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi:

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi, diantaranya:

1. Wilayah Kerja
 Terkendalanya Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi yang begitu luas mencakup 7 (tujuh) Kabupaten diprovinsi Lampung, dan jarak yang jauh untuk menempuh jarak kekantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi dalam beberapa jam;
2. Sumber daya manusia
 Sumber Daya Manusia yang kurang, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi memiliki 31 (Tiga Puluh satu) orang pegawai, kurangnya frekuensi diklat dan/atau pengembangan kompetensi lainnya dalam rangka meningkatkan kompetensi para pegawai;
3. Sarana dan Prasarana
 Penyediaan sarana dan prasarana yang dirasakan masih menghambat pelaksanaan tugas pokok pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi, seperti kendaraan operasional yang kurang maksimal sudah melewati batas pakai.

F. Landasan Hukum

Dalam melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi tahun 2024, terdapat 4 dasar yang menjadi landasan hukum penyusunan, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Th 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemenkumham;
6. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.
7. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-06.OT.01.01 Tahun 2024 tentang Logo, Kode Klasifikasi Arsip, dan Kop Surat di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;

8. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan M.IP-17.UM.01.01 Tahun 2024 tentang Lambang dan Cap Dinas di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

G. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi Tahun 2024 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

 Bagian ini berisi tentang latar berlakang, penjelasan umum Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi, maksud dan tujuan penyusunan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.
2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

 Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtiar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2024.
3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

 Pada Bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:
 a. Capaian Kerja Organisasi

 Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
 - Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 - Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 - Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi;
 - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
 - Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
 b. Realisasi Anggaran
 c. Capaian Kinerja Anggaran
 d. Capaian Kinerja Lainnya
4. BAB IV PENUTUP

 Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi untuk meningkatkan kinerjanya.
5. LAMPIRAN
 - Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
 - Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
 - Penghargaan;
 - Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-4 Periode Tahun 2020-2024 Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden Terpilih.

Pada perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024, terjadi pergeseran arah kebijakan sehingga prioritas tugas dan fungsi diarahkan menjadi Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian. Perubahan ini selaras dengan restrukturisasi program pada Kementerian/Lembaga yang diinisiasi Pemerintahan Joko Widodo. Restrukturisasi dimasudkan untuk menyederhanakan Program yang diampu K/L, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon 1 dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan tugas fungsi. Restrukturisasi ini berhasil menyederhanakan 428 Program pada semua K/L di Indonesia menjadi hanya 84 Program spesifik/teknis K/L dan 18 Program generik/lintas K/L. Pada Kementerian Hukum dan HAM sendiri restrukturisasi juga berhasil menyederhanakan 11 Program sebelumnya menjadi hanya 4 (empat) Program yakni Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen. Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum” yang diampu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi juga akan diampu oleh Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum dibawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai perwujudan Direktorat Jenderal Imgirasi di wilayah, telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjadi pedoman oleh seluruh Unit Pelaksanaan Teknis termasuk Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arahan Presiden maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Visi tersebut juga diemban juga oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi Visi tersebut berbunyi:

-Visi-

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6,7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih,efektif dan terpercaya. Tiga Misi tersebut dijabarkan menjadi 7 (tujuh) Misi Kementerian Hukum dan HAM, dimana Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi di bawahnya mengemban misi ke 2,3,6 dan 7. Misi tersebut berupa:

-Misi-

1. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas; Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
2. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
3. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan; dan
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik.

Penjabaran dari visi dan misi diatas, dituangkan dalam tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh Kantor Imigrasi di bawahnya berupa:

-Tujuan-

1. Mewujudkan layanan keimigrasian yang Prima;
2. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
3. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur;
4. Mewujudkan ASN yang kompeten;
5. Terlaksananya Reformasi Birokrasi.

Perumusan strategi-strategi yang tepat, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. 8 (delapan) strategi telah dirumuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk sasaran strategis. Dari seluruh sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi mengampu 2 (dua) sasaran strategis berupa:

1. SS3: Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum; dan
2. SS5: Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI, dengan indikator Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal.

Selain visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi menerapkan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bersikap dan berperilaku, berupa:

1. Tata Nilai BerAKHLAK; dan
2. Tata Nilai PASTI.

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan *core values* ASN ‘BerAKHLAK’ dan *employer branding* ASN ‘Bangga Melayani Bangsa’ oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN “BerAKHLAK” merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif,

dan Kolaboratif. Nilai nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

	Berorientasi Pelayanan		• Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat • Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan • Melakukan perbaikan tiada henti
	Akuntabel		• Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi • Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien • Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
	Kompeten		• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah • Membantu orang lain belajar • Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
	Harmonis		• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya • Suka menolong orang lain • Membangun lingkungan kerja yang kondusif
	Loyal		• Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah • Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara • Menjaga rahasia jabatan dan negara
	Adaptif		• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas • Bertindak proaktif
	Kolaboratif		• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya, termasuk Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.
2. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
3. Sinergi, adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen

untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.

4. Transparan, adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. Inovatif, adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi menjunjung kedua tata nilai tersebut pada saat pengimplementasian tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah. Adapun beberapa upaya telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi untuk peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya:

1. Melakukan Internalisasi kepada petugas seksi dokumen dan izin tinggal untuk melakukan pelayanan lebih intens sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP);
2. Melakukan penegakan hukum pengawasan orang asing secara berkesinambungan di wilayah kerja Kantor imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi;
3. Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian selalu menerapkan SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa sasaran strategis.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2024 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KOTABUMI DENGAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIANHUKUM DAN HAM LAMPUNG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,30 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,14(Indeks)
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,14(Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.089.543.000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.089.543.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.894.845.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 3.894.845.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pengukuran Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Secara keseluruhan capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2023 dinyatakan berhasil. Hal ini disebabkan dengan realisasi capaian pada 3(tiga) indikator kinerja kegiatan dari 2(dua) sasaran kegiatan, telah melampaui target yang ditetapkan. Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi tahun 2024 diimplementasikan melalui Sasaran Kegiatan “Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah” dan “Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah”. Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 3 Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah, Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah, dan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,30	*3,94*	*100%*
	2.Indeks pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,14	2,94	*93%*
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,14	3,96	*100%*
Anggaran		Rp 8,536,663,000	*Rp* 8,148,316,483	*95,45 %*

1. **Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah**

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah

Indikator 1: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\textbf{\textit{Realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimgirasian}}}{\textbf{\textit{Target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimgirasian}}} \textbf{\textit{x}}\ \mathbf{100\%}$$

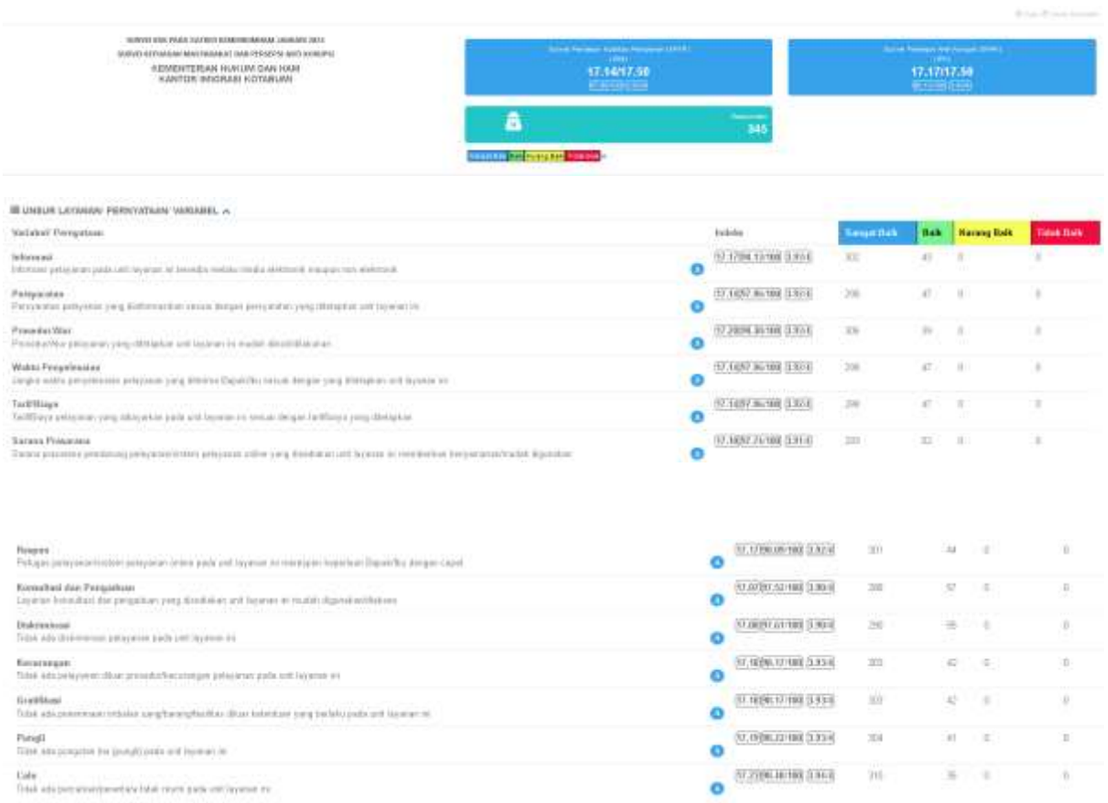
Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk Triwulan III tahun 2024 dilakukan melalui aplikasi Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) (IKM) dan Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK) (IPK) oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman https://survei-bsk.kemenkumham.go.id/ Prosedur ini mengacu pada instrumen yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan menggunakan skala Likert untuk mengukurnya. Skala Likert adalah alat yang berguna untuk mengukur pandangan, opini, dan persepsi individu atau kelompok terhadap jenis layanan publik tertentu. Dalam skala Likert, para peserta diminta untuk mengevaluasi tingkat persetujuan mereka terhadap pernyataan tertentu dengan memilih salah satu dari opsi yang disediakan.

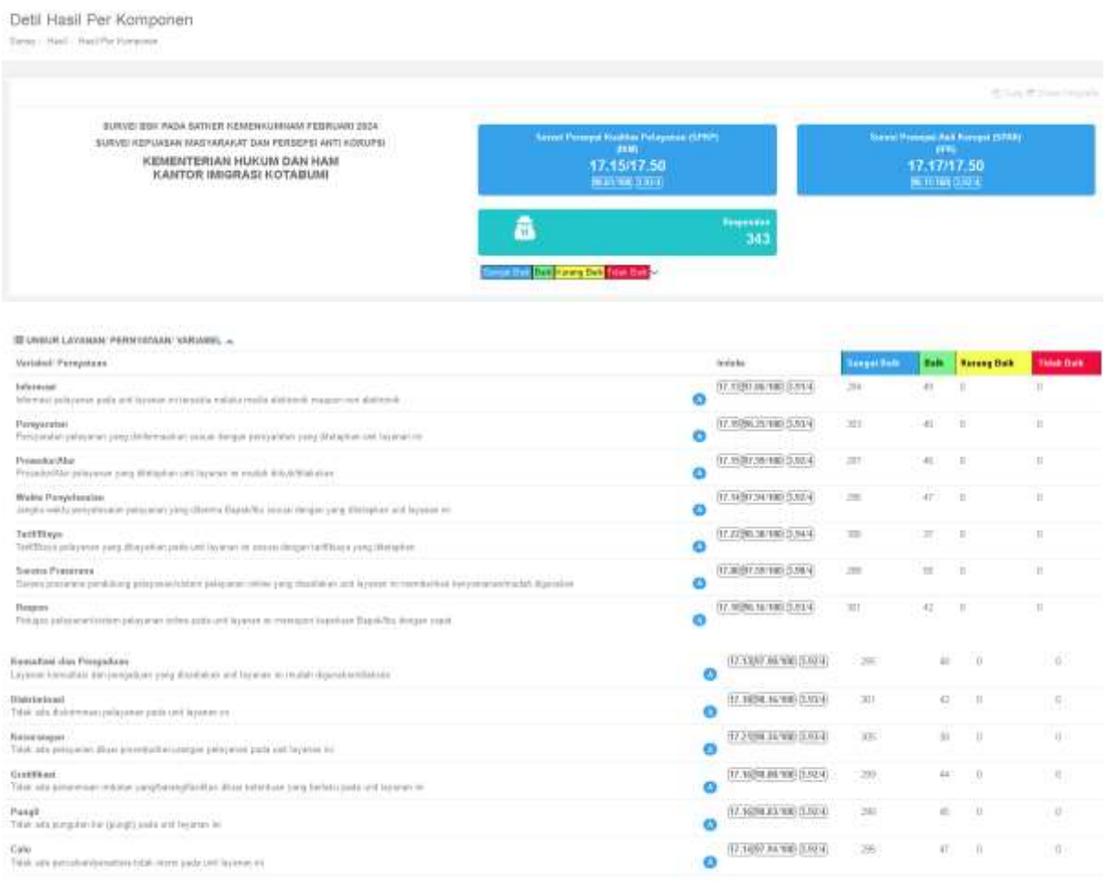
Dalam pelaksanaanya, survei ini terdiri dari 8 (delapan) unsur layanan, yaitu Informasi, Persyaratan, Prosedur/Alur, Waktu Penyelesaian, Tarif/Biaya, Sarana/ Prasarana, Respon, dan Konsultasi/Pengaduan.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BSK Kumham dengan penilaian per skala 4, diperoleh data sebagai berikut:

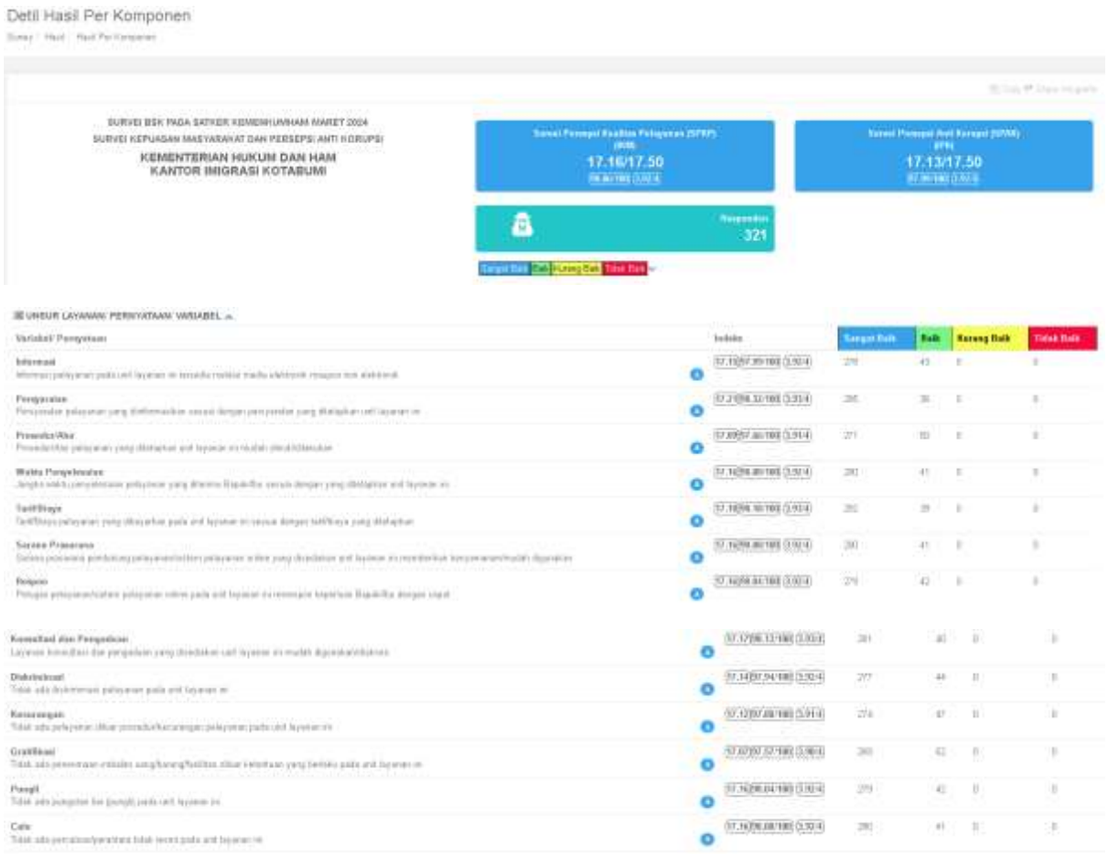
UNSUR LAYANAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
Informasi	*3,93*	*3,91*	*3,92*	*3,91*	*3,92*	*3,94*	*3,95*	*3,91*	*3,99*	*4*	*4*	*3,99*
Persyaratan	*3,92*	*3,93*	*3,93*	*3,96*	*3,94*	*3,91*	*3,91*	*3,92*	*4*	*4*	*3,99*	*3,99*
Prosedur/ Alur	*3,93*	*3,92*	*3,91*	*3,93*	*3,92*	*3,93*	*3,91*	*3,92*	*3,99*	*4*	*3,99*	*3,97*
Waktu Penyelesaian	*3,92*	*3,92*	*3,92*	*3,91*	*3,93*	*3,91*	*3,91*	*3,94*	*4*	*4*	*3,98*	*3,99*
Tarif/ Biaya	*3,92*	*3,94*	*3,93*	*3,93*	*3,92*	*3,91*	*3,92*	*3,93*	*4*	*3,99*	*3,99*	*3,99*
Sarana/ Prasarana	*3,91*	*3,9*	*3,92*	*3,91*	*3,95*	*3,95*	*3,95*	*3,9*	*4*	*3,99*	*3,99*	*3,98*
Respon	*3,92*	*3,93*	*3,92*	*3,92*	*3,93*	*3,91*	*3,89*	*3,91*	*3,99*	*3,99*	*4*	*3,97*
Konsultasi/ Pengaduan	*3,9*	*3,92*	*3,93*	*3,94*	*3,93*	*3,94*	*3,91*	*3,92*	*3,99*	*4*	*3,98*	*3,99*
Nilai SKM	*3,92*	*3,92*	*3,92*	*3,93*	*3,93*	*3,93*	*3,92*	*3,92*	*4*	*4*	*3,99*	*3,98*
Responden	*345*	*343*	*321*	*146*	*269*	*338*	*124*	*144*	*208*	*170*	*125*	*143*



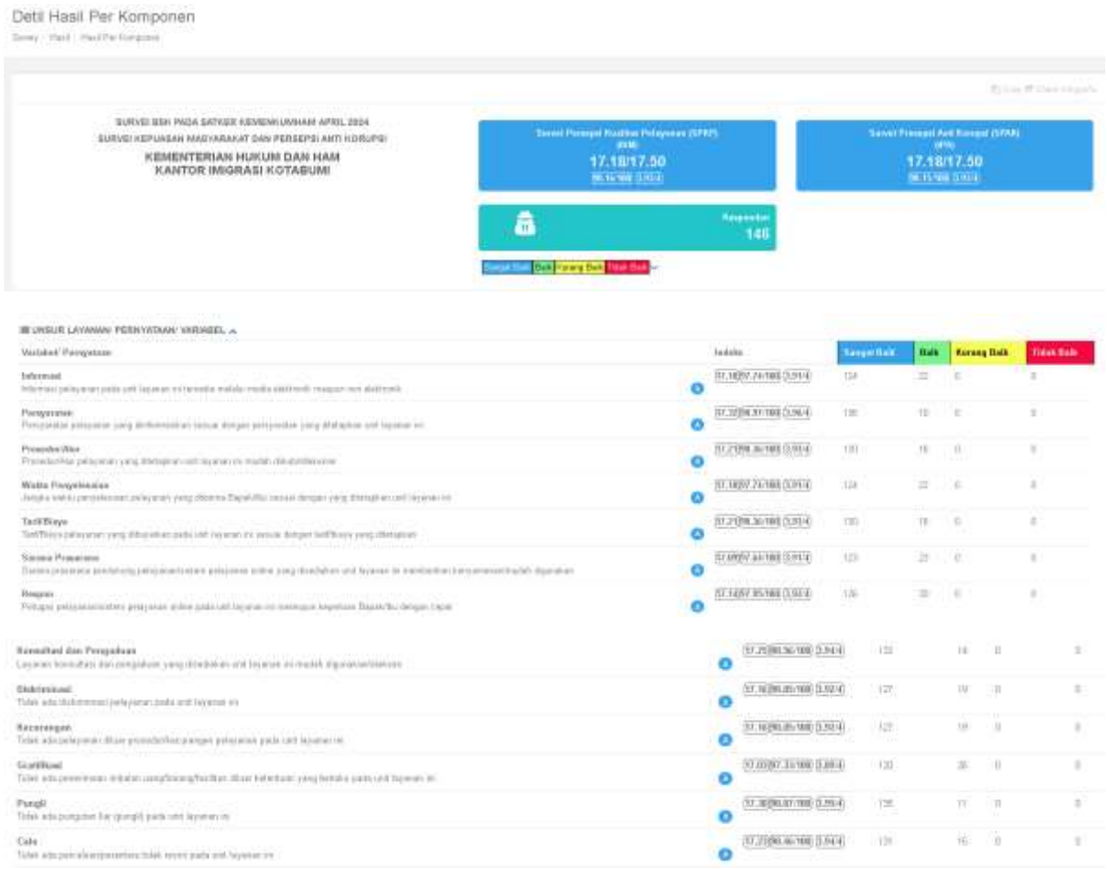
(1. Capture Hasil Survei IPK dan IKM Januari 2024)



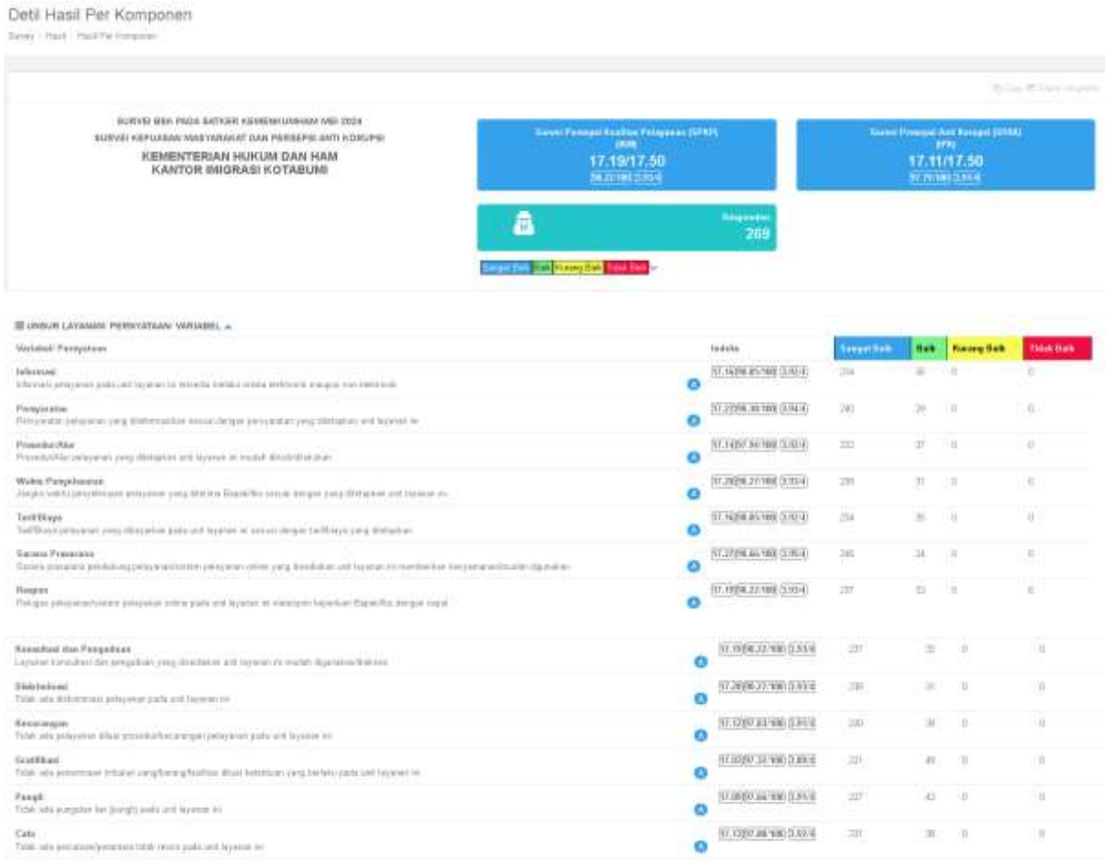
(2. Capture Hasil Survei IPK dan IKM Februari 2024)



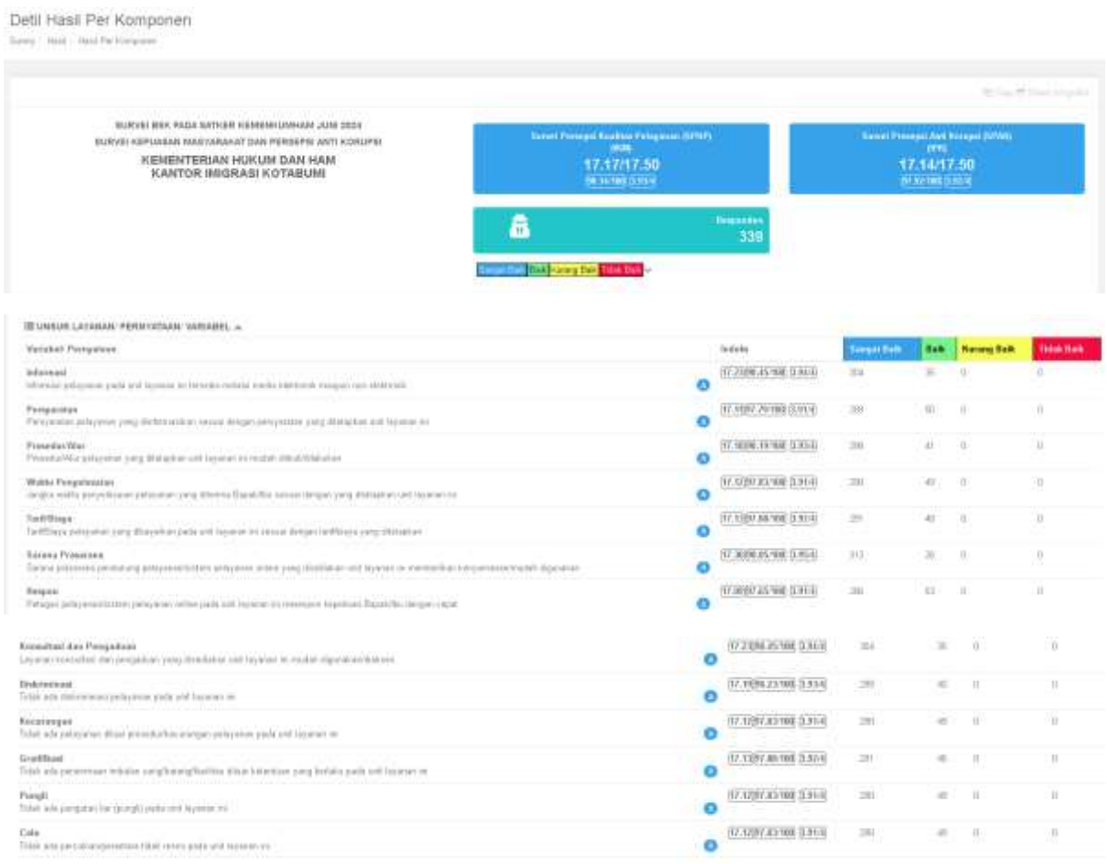
(3. Capture Hasil Survei IPK dan IKM Maret 2024)



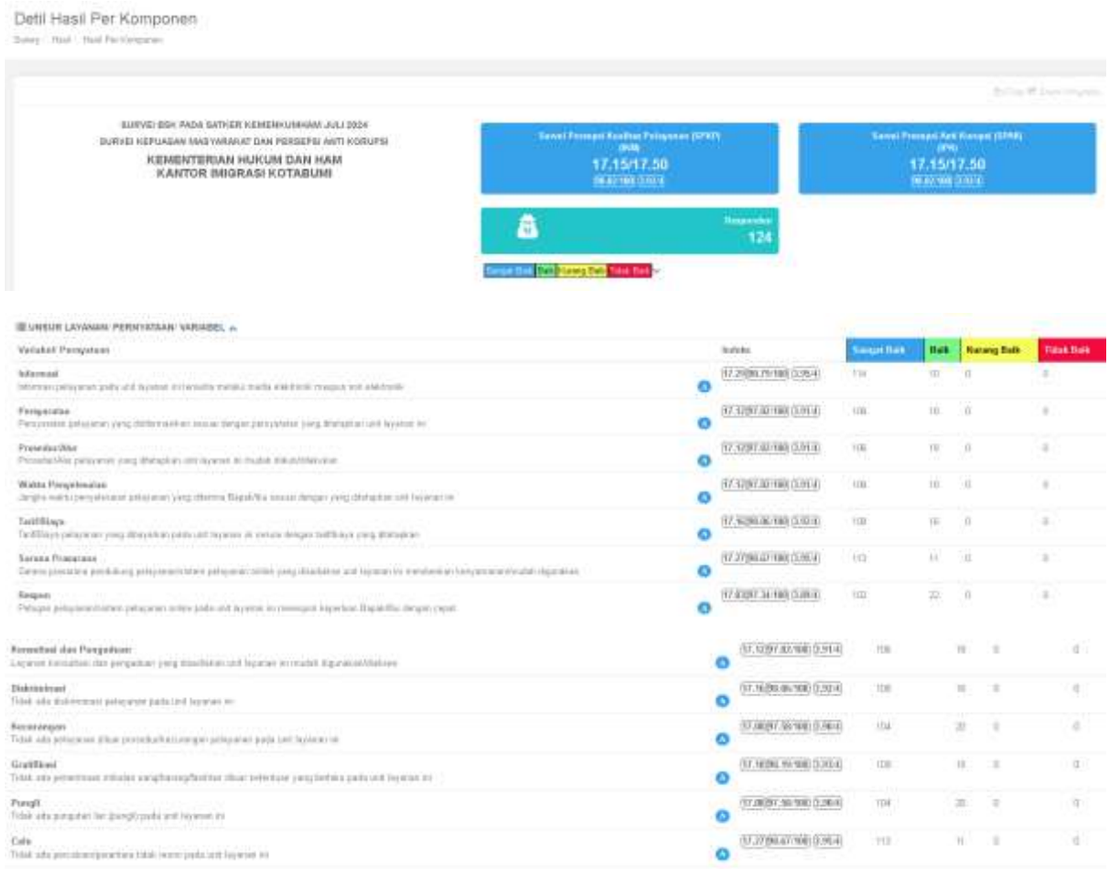
(4. Capture Hasil Survei IPK dan IKM April 2024)



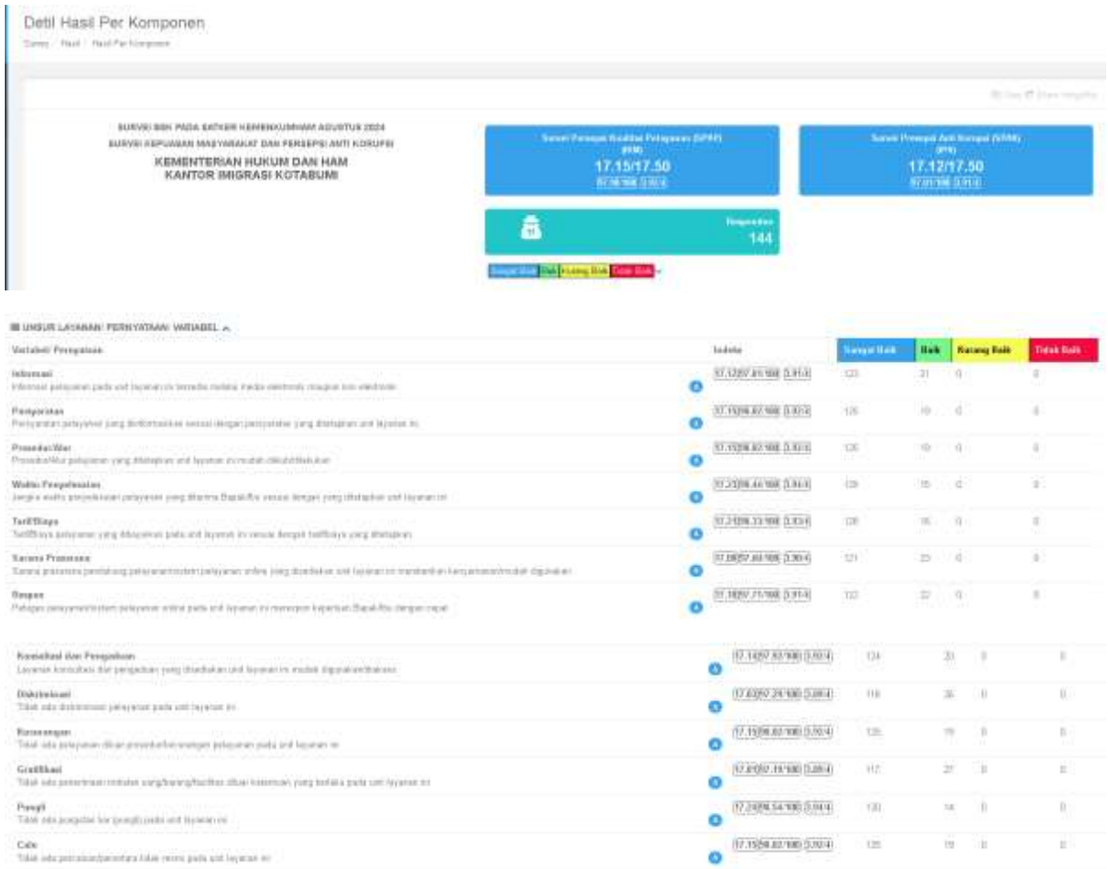
(5. Capture Hasil Survei IPK dan IKM Mei 2024)



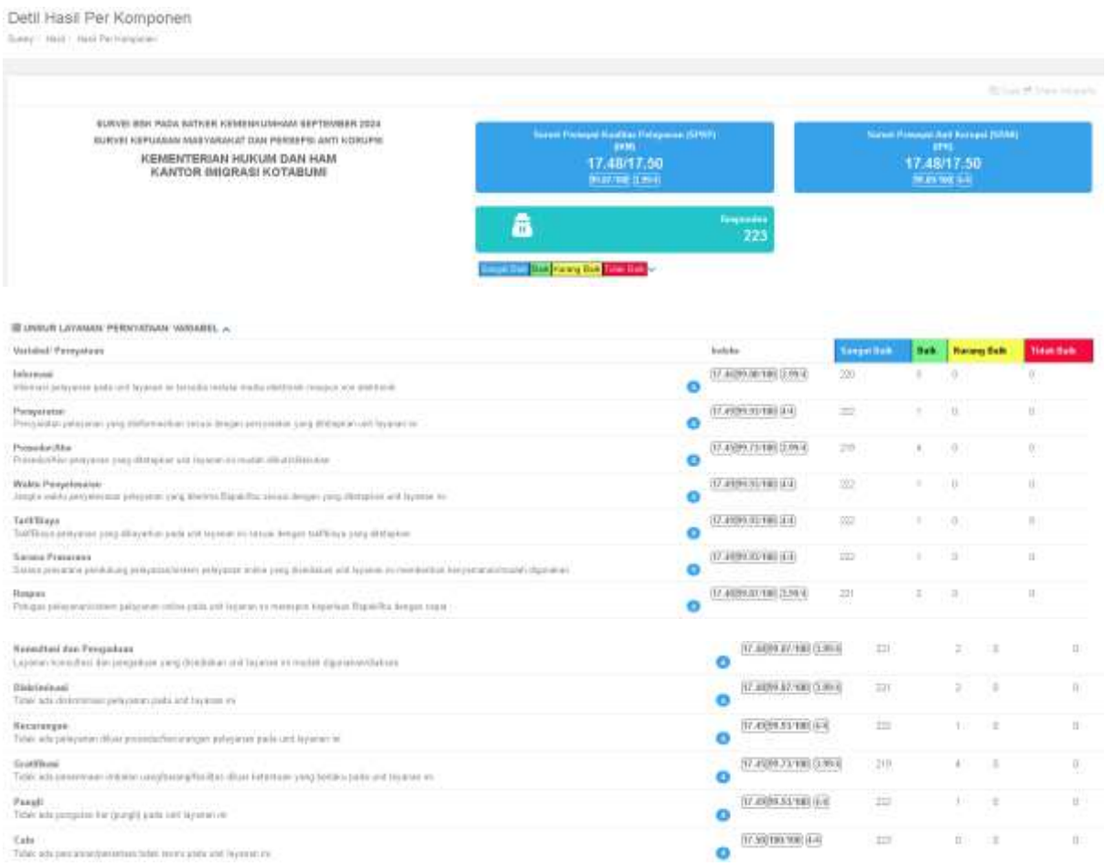
(6. Capture Hasil Survei IPK dan IKM Juni 2024)



(7. Capture Hasil Survei IPK dan IKM Juli 2024)



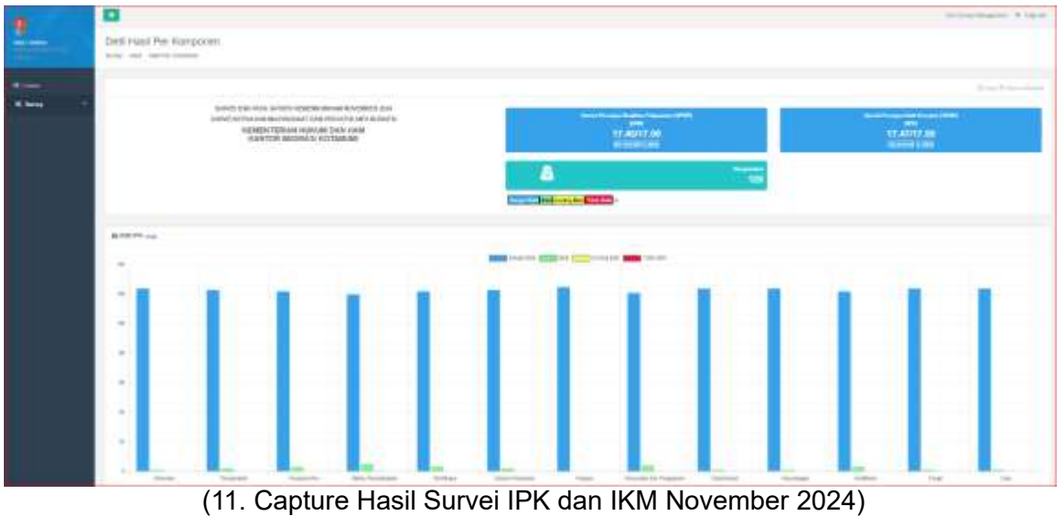
(8. Capture Hasil Survei IPK dan IKM Agustus 2024)



(9. Capture Hasil Survei IPK dan IKM September 2024)



(10. Capture Hasil Survei IPK dan IKM Oktober 2024)



(11. Capture Hasil Survei IPK dan IKM November 2024)



(12. Capture Hasil Survei IPK dan IKM November 2024)

Untuk mendapatkan nilai pada tahun 2024, dilakukan perhitungan terhadap nilai pada SKM kumulatif setiap bulannya dikalikan dengan jumlah reseponden. Hasil itu kemudian dibagi dengan jumlah reseponden pada Triwulan III tahun 2024, atau dengan formulasi sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12}(X_i * Y_i)$$

dimana: X = Nilai SKM

Y = Responden

i = Bulan ke …

Dengan mempertimbangkan formulasi tersebut, maka diperoleh hasil nilai SKM selama tahun 2024 sebesar *[3,94]* dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12}(X_i * Y_i) \quad \frac{((3.92*345)+(3.92*343)+(3.92*321)+(3.93*146)+(3.93*269)+(3.93*338)(3,92*124)+(3,92*144)+(4*208)+(4*170)+(3,99*125)+(3,98*143)}{345+343+321+146+269+338+124+144+208+170+125+143}$$

$$\frac{1882,56}{2676} = 3.94$$

Adapun nilai tersebut memiliki rincian setiap unsur layanan. Setelah menggunakan formulasi dengan variabel responden yang serupa, diperoleh nilai masing-masing unsur layanan sebagai berikut:

Unsur Layanan	Nilai
Informasi	*3,94*
Persyaratan	*3,94*
Prosedur/ Alur	*3,94*
Waktu Penyelesaian	*3,94*
Tarif/ Biaya	*3,94*
Sarana/ Prasarana	*3,94*
Respon	*3,94*
Konsultasi/ Pengaduan	*3,94*
Nilai SKM	3,94
Responden	*2676*

Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) (IKM) dan Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK) (IPK) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi pada Tahun 2024 yang diperoleh berdasarkan survei yang **telah dilaksanakan pada Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Desember tahun 2024** merupakan nilai yang menjadi acuan dalam penentuan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi Sehingga realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi Tahun 2024 adalah sebesar *3,94* dari target sebesar 3,30 atau dengan capaian sebesar *1,19%*

Capaian IKM:

$$\frac{\boldsymbol{Realisasi\ nilai\ Indeks\ Kepuasan\ Masyarakat\ terhadap\ Layanan\ Keimgirasian}}{\boldsymbol{Target\ nilai\ \ Indeks\ Kepuasan\ Masyarakat\ terhadap\ Layanan\ Keimgirasian}}\ \boldsymbol{x\ 100\%}$$

$= \frac{3,94}{3,30}\ x\ 100\%$ **=** ***1,19%***

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi pada tahun 2024, telah tercapai.

Sesuai Peraturan Menpanrb No. 14 Tahun 2017, analisis data pada pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan menggunakan skala Linkert, yaitu berdasarkan skor 1–4 untuk kategori penilaian tidak baik sampai dengan sangat baik dan kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan Tabel Nilai Persepsi, Interval Indeks Kepuasan Masyarakat, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut:

Persepsi	Nilai Interval Ikm	u Pelayanan	erja Unit Pelayanan
1	1.00 – 2.5996	D	TIDAK BAIK
2	2.60 – 3.064	C	KURANG BAIK
3	3.0644 – 3.532	B	BAIK
4	3.5324 – 4.00	A	SANGAT BAIK

Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat disimpulkan juga bahwa kinerja unit pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi berada dalam kategori Sangat Baik.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai Tahun 2023 sebesar *3,93* dan Tahun 2024 sebesar *3,94* realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2024 mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata sebesar *0,03* indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi perlu ditingkatkan agar dapat naik di tahun selanjutnya.

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20	*3,99*	*124%*	*3,25*	*3,93*	*120%*	*3,30*	*3,94*	*119%*

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2024 sudah terlampaui sebab target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 adalah sebesar 3,30 sementara realisasi di tahun 2024 adalah sebesar *3,94* indeks atau nilai capaian sebesar *1,19%*

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{\textbf{\textit{Realisasi nilai IKM terhadap Layanan Keimgirasian tahun 2024}}}{\textbf{\textit{Target nilai IKM Tahun 2024}}} \textbf{\textit{x}}\ 100\%$$

$$\frac{[3{,}94]}{[3{,}30]}\ \textbf{\textit{x}}\ 100\% = \textbf{\textit{[1,19 \%]}}$$

Secara struktur, Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, dimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung juga melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dengan hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) (IKM) dan Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK) (IPK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2023 sebesar 3,94 maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumil lebih kecil 0,01 poin atau capaiannya 0,03% jika dibandingkan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung]. Selain itu, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2023 sebesar 3,87, maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi lebih [besar/kecil] […] poin atau capaiannya […%] jika dibandingkan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

No	Unit/Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi	Capaian SKM Unit Lain	Capaian Ikm *[Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi]*	Capaian (%)
1	Kanwil Kumham Lampung	*3,94*	*3,95*	*0,01 %*
2	Direktorat Jenderal Imigrasi	*[…]*	*[…]*	*[…]*

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarat pada Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Kotabumi tidak terlepas dari layanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna layanan, seperti:

1. **IKO-PASS** singkatan dari Imigrasi Kotabumi Paspor Anda Sudah Selesai, merupakan salah satu inovasi agar pemohon dapat mengetahui jadwal kapan paspor sudah selesai dan sudah bisa diambil pada hari itu juga pada jam kerja, yang dikirimkan secara otomatis melalui WA-pemohon;
2. **Eazy Paspor** merupakan layanan pembuatan paspor tanpa datang ke Kantor Imigrasi, pemohon cukup mengajukan persyaratan yang ditujukan ke kantor Imigrasi dan petugas yang akan datang ke tempat tujuan**;**

3. **TABI'PUN** singkatan dari Tempat Ambil Paspor Tanpa Turun, merupakan inovasi kantor imigrasi kotabumi yang menyediakan tempat parkir khusus kepada pemohon yang akan melakukan pengambilan paspor tanpa harus turun dari kendaraan.
4. **Pelayanan Unit Kerja Kantor (UKK)** Krui yaitu Kerjasama Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam layanan Keimigrasian yang terletak di Krui.
5. **Paspor Simpatik** dimana adanya layanan keimigrasian dalam pembuatan paspor di hari libur kerja.

Unsur Layanan	Nilai
Informasi	*3,94*
Persyaratan	*3,94*
Prosedur/ Alur	*3,94*
Waktu Penyelesaian	*3,94*
Tarif/ Biaya	*3,94*
Sarana/ Prasarana	*3,94*
Respon	*3,94*
Konsultasi/ Pengaduan	*3,94*

Dengan menilik nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, dari tabel Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian Per Unsur Layanan Tahun 2024 di atas dapat dilihat bahwa dari 8 unsur yang digunakan sebagai variabel penilaian, tiadak ada unsur yang memiliki nilai di bawah rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Dibandingkan dengan hasil survei kepuasan masyarakat pada tahun 2024, keseluruhan unsur penilaian relatif mengalami peningkatan. Dalam kaitannya dengan evaluasi internal, hasil perbandingan ini menjadi penting bagi para pengambil kebijakan untuk merumuskan rencana tindak lanjut yang harus dilakukan terhadap unsur-unsur dimaksud, baik itu berupa penguatan, pembinaan maupun pendampingan. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas dari seluruh unsur kepuasan masyarakat secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan layanan publik yang konsisten dan berkualitas. Adapun rekomendasi yang dimaksud dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya adalah:

1. Memperluas area parkir kendaraan pemohon layanan Keimigrasian;
2. Memperbaiki sarana dan prasarana Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi;
3. Meningkatkan publikasi pelayanan public Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi.

2. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Sasaran

1: Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah

2: Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Penyelenggaraan kegiatan pengamanan keimigrasian melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian sebagai upaya penegakan hukum keimigrasian di Indonesia dilaksanakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal

Imigrasi serta seluruh Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia RI, tugas Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di antaranya adalah melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, penyidikan dan pemberian tindakan administratif keimigrasian (TAK), serta kepatuhan internal keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi

Pada tahun 2023 telah dilakukan survei pengukuran Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui kuesioner elektronik (e-survei) Ditjen Imigrasi. Survei dilaksanakan tanggal 16 s.d. 27 Oktober 2023 dengan jumlah responden 781 orang. Responden survei pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi melibatkan pihak internal berupa pejabat dan pegawai di bidang penegakkan hukum. Selain itu terdapat pula pihak eksternal dalam hal ini anggota eksternal minimal sejumlah 5 orang dari Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di luar lingkungan Kantor Imigrasi sejumlah 9 Responden. Penyusunan unsur-unsur pada survei dimaksud dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Penilaian unsur Indeks Pengamanan Keimigrasian Tahun 2023 menggunakan Skala Likert dengan nilai 1 sampai dengan 5 yang akan menghasilkan nilai survei berskala 4. Berdasarkan survei yang telah dilaksanakan, diperoleh nilai rata-rata pada masing-masing unsur sebagai berikut:

Tabel pada Kantor Imigrasi kelas II Non TPI Kotabumi

No	Nama Unsur/Indikator	Bobot Unsur (%)	Nilai
1	Intelijen	20	3,87
2	Penyidikan	10	3,73
3	TAK	10	3,8
4	Pengawasan	20	3,87
5	Pengaduan	20	3,87
6	Pencegahan	20	3,73

Unsur Survei Pihak Internal

No	Nama Unsur/Indikator	Bobot Unsur (%)	Nilai
1	Intelijen	20	*3,93*
2	Penyidikan dan TAK	20	*3,83*
3	Pengawasan	20	*3,77*
4	Pengaduan	20	*3,8*
5	Pencegahan	20	*3,73*

Unsur Survei Pihak Eksternal

Dengan memperhatikan jumlah responden sebanyak 6 (enam) responden internal dan 9 (Sembilan) responden eksternal, dan nilai masing-masing unsur pada tabel di atas, diperoleh nilai

Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi sebesar 3,73 untuk internal dan 3,76 untuk eksternal.

Untuk mendapatkan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian secara utuh, dilakukan perhitungan sebagai berikut:

Nilai IPK $\frac{(nilai\ internal\ x\ responden\ internal)\ +\ (nilai\ ekternal\ x\ responden\ eskternal)}{jumlah\ total\ responden\ internal\ dan\ eksternal}$ [1]

$\frac{(3{,}73\ x\ 6) + (3{,}76\ x\ 9)}{15}$

3,75

Berdasarkan perhitungan di atas, maka diperoleh nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi sebesar *3,75*. Nilai ini telah melampaui target pada tahun 2024 sebesar 3,14 atau memiliki capaian sebesar *93 %*

Capaian IPK:

$$\frac{\boldsymbol{Realisasi\ nilai\ Indeks\ Pengamanan\ Keimgirasian}}{\boldsymbol{Target\ nilai\ \ Indeks\ Pengamanan\ Keimgirasian}}\ \boldsymbol{x\ 100\%}$$

$= \frac{2{,}94}{3{,}14}\ x\ 100\%$ **= *[93%]***

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi pada tahun 2024, telah tercapai.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2023 sebesar *3,75* dan 2024 sebesar *2,94,* realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2024 mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar *2,94* indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi telah perlu perbaikan agar dapat naik di tahun selanjutnya.

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Real isasi	Capaian (%)	Target	Reali sasi	Capaian (%)
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12	*3,99*	*127,8%*	3,13	*3,97*	*126,8%*	3,14	*2,94*	*93%*

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2024 sudah tercapai sebab target nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2024 adalah sebesar 3,14 sementara realisasi di tahun 2024 adalah sebesar *2,94* indeks atau nilai capaian sebesar *93%.*

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{\textbf{Realisasi nilai IPK terhadap Layanan Keimgirasian tahun 2024}}{\textbf{Target nilai IKM Tahun 2024}} \textbf{ x 100\%}$$

$$\frac{\textbf{2,94}}{\textbf{[3,14]}} \textbf{ x 100\%= 93\%}$$

Secara struktur, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung juga memiliki Indeks Pengamanan Keimigrasian. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung tahun 2024 sebesar 3,69 maka nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi lebih besar 0,06 poin atau capaiannya 1,6% dibanding dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Selain itu, jika dibandingkan dengan nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi sebesar 3,71 maka nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi lebih besar 0,04 poin atau capaiannya 1,06% dibanding dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.

No	Unit di Atasnya	Capaian IPK Unit Di Atasnya	Capaian IPK *[Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi]*	Capaian (%)
1	*Kanwil Lampung*	*3,69*	*3,75*	*103,2%*
2	Direktorat Jenderal Imigrasi	*3,71*	*3,75*	*102,1%*

Keberhasilan pencapaian Indeks Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi tidak terlepas dari penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi, seperti:

1. Operasi Gabungan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi bekerjasama dengan Forkopimda diwilayah;
2. Melakukan pengawasan orang asing TIMPORA dengan pihak setempat;
3. Melakukan operasi mandiri intelijen dan pengawasan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi.

Serupa dengan perlakukan pada hasil unsur Indeks Kepuasan Masyarakat, dari tabel Hasil Indeks Pengamanan Keimigrasian Per Unsur Tahun 2024 di atas dapat dilihat bahwa dari seluruh unsur yang digunakan sebagai variabel penilaian, unsur penyidikan memiliki nilai terendah. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas dari seluruh unsur secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan penegakkan hukum yang konsisten dan berkualitas di wilayah. Akan tetapi apabila memperhatikan skor dari survei, terdapat unsur Indeks Pengamanan Keimigrasian yang dinilai perlu mendapatkan prioritas untuk dilakukan peningkatan kinerja. Rekomendasi yang dimaksud dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya adalah:

1. Mengikuti pelatihan pelatihan khusus tentang penyidikan yang diadakan oleh pihak-pihak tertentu;

2. Mencari informasi terkait keberadaan Warga Negara Asing yang melanggar peraturan perundang-undangan Keimigrasian;

3. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Internal di Wilayah

Sasaran 2: Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah

Indikator: Indeks Kepuasan Internal di Wilayah

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\boldsymbol{Realisasi\ nilai\ Indeks\ Kepuasan\ Internal\ di\ Wilayah}}{\boldsymbol{Target\ nilai\ \ Indeks\ Kepuasan\ Internal\ di\ Wilayah}}\ \boldsymbol{x\ 100\%}$$

Serupa dengan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan imigrasi untuk tahun 2024, pengukuran Indeks Kepuasan Internal di Wilayah juga dilakukan melalui aplikasi Survei Integritas Internal Organisasi (IIO) oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) melalui laman https://survei-bsk.kemenkumham.go.id/.

Survei dilaksanakan secara berkala dengan menerapkan metode kualitatif dan menggunakan skala 100 untuk mengukurnya. Dalam pelaksanaanya, survei ini terdiri dari 3 (tiga) unsur dengan 22 variabel survei. Pada tahun 2024 diperoleh hasil dengan nilai pada masing-masing variabel sebagai berikut:

Unsur/ Variabel	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
A. Budaya Organisasi Dan Sistem Anti Korupsi												
Transparansi	100	99,36	99,33	99,44	100	98,89	99,46	98,92	96,77	99,48	*99,02*	*99,46*
Menerima Imbalan	100	99,36	98,67	99,44	100	99,44	98,92	98,92	96,77	99,48	*99,02*	*99,46*
Perlakuan yang sama	100	100	98,67	99,44	100	99,44	99,46	98,92	96,77	99,48	*99,02*	*98,92*
Prosedur	100	98,72	99,33	99,44	100	99,44	98,92	99,46	96,77	99,48	*99,02*	*99,46*
Privasi Pelapor	100	98,72	99,33	99,44	100	98,89	99,46	98,92	96,77	99,48	*99,02*	*99,46*
Proses Pelanggaran	100	98,72	98	99,44	100	98,89	98,92	98,92	96,77	99,48	*99,02*	*99,46*
Pencegahan Korupsi	99,36	99,36	99,33	99,44	100	99,44	98,92	98,92	96,77	99,48	*99,02*	*99,46*
B. Integritas Kerja Terkait Pengelolaan SDM												
Penerimaan Pegawai	*100*	*99,36*	*99,33*	99,44	99,44	*99,44*	*99,46*	98,92	95,7	99,48	*98,53*	*98,92*
Penempatan	*100*	*99,36*	*99,33*	99,44	99,44	*99,44*	*98,92*	*98,92*	96,77	99,48	*99,02*	*99,46*
Promosi Jabatan	*100*	*100*	*98,67*	99,44	99,44	*98,89*	*98,92*	98,92	95,16	99,48	*99,02*	*99,46*
Pengembangan Kompetensi	*100*	*99,36*	*99,33*	99,44	99,44	*98,89*	*99,46*	98,92	95,15	99,48	*99,02*	*98,92*
Kenaikan Pangkat	*100*	*98,72*	*99,33*	99,44	98,89	*98,89*	*99,46*	99,46	94,62	99,48	*99,02*	*99,46*

Unsur/ Variabel	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
Gaji	*100*	*99,36*	*99,33*	99,44	99,44	*98,89*	*98,92*	98,92	95,16	99,48	*99,02*	*99,46*
Presensi Pegawai	*100*	*99,36*	*99,33*	99,44	98,89	*99,44*	*99,46*	98,92	95,16	99,48	*99,02*	*99,46*
C. Integritas Dan Pelaksanaan Anggaran												
Perjalanan Dinas	*100*	*99,36*	*99,33*	99,44	99,44	*99,44*	*98,92*	99,46	96,77	100	*98,53*	*98,92*
PBJ	*100*	*100*	*99,33*	99,44	99,44	*99,44*	*99,46*	98,92	96,77	99,48	*99,02*	*98,92*
Honorarium	*100*	*100*	*99,33*	99,44	99,44	*99,44*	*98,92*	98,39	96,77	99,48	*99,02*	*98,92*
Bukti Transaksi	*100*	*100*	*99,33*	99,44	99,44	*99,44*	*98,92*	*98,39*	95,7	99,48	*98,53*	*98,92*
D. Integritas Kerja Dan Kesesuaian Perintah Atasan Dengan Aturan Dan Norma												
Tanggung jawab	*100*	*99,36*	*99,33*	99,44	99,44	*99,44*	*98,92*	98,92	95,7	99,48	*99,02*	*98,92*
Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	*100*	*99,36*	*99,33*	99,44	99,44	*99,44*	*99,46*	98,92	95,7	99,48	*99,02*	*98,92*
Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	*100*	*99,36*	*99,33*	99,44	99,44	*98,89*	*99,46*	98,92	96,24	99,48	*99,02*	*99,46*
Kode Etik	*100*	*99,36*	*99,33*	99,44	99,44	*99,44*	*99,46*	98,92	96,24	99,48	*98,53*	*99,46*
Nilai Integritas	**99,98**	**99,43**	**99,21**	99,44	**99,54**	**99,27**	**99,11**	**98,93**	**96,16**	**99,51**	*98,91*	*99,2*
Responden	26	26	25	30	30	30	31	31	31	32	*34*	*31*

Untuk mendapatkan nilai pada tahun 2024, dilakukan perhitungan terhadap nilai pada Survei Integritas Internal Organisasi kumulatif setiap bulannya dikalikan dengan jumlah reseponden. Hasil itu kemudian dibagi dengan jumlah reseponden pada tahun 2024, atau dengan formulasi sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12}(X_i * Y_i)$$

dimana: X = Nilai SKM

Y = Responden

i = Bulan ke …

Dengan mempertimbangkan formulasi tersebut, maka diperoleh hasil nilai SKM selama tahun 2024 sebesar *[3,94]* dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\sum_{i=1}^{12}(X_i * Y_i) \quad \frac{((3.92*345)+(3.92*343)+(3.92*321)+(3.93*146)+(3.93*269)+(3.93*338)(3{,}92*124)+(3{,}92*144)+(4*208)+(4*170)+(3{,}99*125)+(3{,}98*143)}{345+343+321+146+269+338+124+144+208+170+125+143}$$

$$\frac{1882{,}56}{2676} = 3.94$$

$$\frac{1882{,}56}{476} = 3.95$$

Adapun nilai tersebut memiliki rincian setiap unsur layanan. Setelah menggunakan formulasi dengan variabel responden yang serupa, diperoleh nilai masing-masing unsur layanan sebagai berikut:

Unsur Layanan	Nilai
Transparansi	*99,23*
Menerima Imbalan	*99,19*
Perlakuan yang sama	*99,23*
Prosedur	*99,23*
Privasi Pelapor	*99,19*
Proses Pelanggaran	*99,06*
Pencegahan Korupsi	*99,18*
Penerimaan Pegawai	*99,06*
Penempatan	*99,18*
Promosi Jabatan	*99,02*
Pengembangan Kompetensi	*99,02*
Kenaikan Pangkat	*98,97*
Gaji	*99,02*
Presensi Pegawai	*99,06*
Perjalanan Dinas	*99,18*
PBJ	*99,23*
Honorarium	*99,14*
Bukti Transaksi	*99,02*
Tanggung jawab	*99,06*
Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	*99,10*
Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	*99,14*
Kode Etik	*99,14*
Nilai Indeks Integritas Organisasi	*99,12*
Responden	*392*

Hasil Indeks Integritas Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi yang diperoleh berdasarkan survei yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 merupakan nilai yang menjadi acuan dalam penentuan nilai Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi yang telah dikonversi menjadi skala 4.

$$Indeks\ Kepuasan\ Internal\ (IKI) = \frac{Indeks\ Integritas\ Organisasi}{25}$$

Berdasarkan konversi tersebut, realisasi Indeks Kepuasan Internal Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi adalah sebesar 3,96 dari target sebesar 3,14 atau dengan capaian sebesar *126%.*

Capaian IKI:

$$\frac{\boldsymbol{Realisasi\ nilai\ Indeks\ Kepuasan\ Internal\ di\ Wilayah}}{\boldsymbol{Target\ nilai\ \ Indeks\ Kepuasan\ Internal\ di\ Wilayah}}\ \boldsymbol{x\ 100\%}$$

$= \frac{3,96]}{3,14}\ x\ 100\%$ **=** *126%*

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kepuasan Internal Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi pada tahun 2024, telah tercapai.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan nilai tahun 2023 sebesar 3,97. realisasi Indeks Kepuasan Internal tahun 2024 mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 0,01 indeks. Hal ini membuktikan bahwa nilai Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi telah konsisten perlu perbaikan agar dapat naik pada periode selanjutnya.

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Internal Keimigrasian di Wilayah	3,12	*3,99*	*127%*	3,13	3,97	126%	3,14	*3,96*	*126%*

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, realisasi nilai Indeks Kepuasan Internal tahun 2024 *sudah* terlampaui sebab target nilai Indeks Kepuasan Internal tahun 2024 adalah sebesar 3,14 sementara realisasi di tahun 2024 adalah sebesar *3,96* indeks atau nilai capaian sebesar *126%*

Capaian kinerja di banding target jangka menengah:

$$\frac{\boldsymbol{Realisasi\ nilai\ IKI\ di\ Wilayah\ tahun\ 2023}}{\boldsymbol{Target\ \ nilai\ \ IKI\ di\ Wilayah\ Tahun\ 2024}}\ \boldsymbol{x\ 100\%}$$

$\frac{[3,96]}{[3,14]}\ \boldsymbol{x\ 100\%}$**= *[126%]***

Secara struktur, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, dimana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung juga melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Internal. Jika dilakukan perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Internal dengan hasil Indeks Kepuasan Internal Kementerian Hukum dan HAM Lampung tahun 2023 sebesar 3,96, maka nilai Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi lebih sama atau capaiannya 100% jika dibandingkan denganKantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

Unit di atasnya	Capaian IKI di atasnya	apaian IKI *[Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi]*	Capaian (%)
[Kantor Wilayah]	*3,96*	*3,96*	*100%*

Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Internal pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi tidak terlepas dari layanan yang diberikan kepada internal pegawai, seperti:

1. Melakukan Survei Integritas yang dilakukan setiap bulannya pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi;
2. Memberikan Rewad bagi pegawai teladan dan memberikan punish untuk pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Unsur Layanan	Nilai
Transparansi	*99,23*
Menerima Imbalan	*99,19*
Perlakuan yang sama	*99,23*
Prosedur	*99,23*
Privasi Pelapor	*99,19*
Proses Pelanggaran	*99,06*
Pencegahan Korupsi	*99,18*
Penerimaan Pegawai	*99,06*
Penempatan	*99,18*
Promosi Jabatan	*99,02*
Pengembangan Kompetensi	*99,02*
Kenaikan Pangkat	*98,97*
Gaji	*99,02*
Presensi Pegawai	*99,06*
Perjalanan Dinas	*99,18*
PBJ	*99,23*
Honorarium	*99,14*
Bukti Transaksi	*99,02*
Tanggung jawab	*99,06*
Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	*99,10*
Hukuman Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan	*99,14*
Kode Etik	*99,14*

Dengan menilik nilai Indeks Kepuasan Internal, dari tabel Hasil Survei Indeks Integritas Organisasi terhadap layanan keimigrasian Per Unsur Layanan Tahun 2024 di atas dapat dilihat bahwa dari 22 variabel penilaian, variabel Pekerjaan Tidak Sesuai Aturan (99,10) merupakan variabel dengan nilai terendah. Secara umum, direkomendasikan meningkatkan kualitas dari seluruh variabel kepuasan internal secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan layanan publik yang konsisten dan berkualitas. Akan tetapi apabila memperhatikan skor dari survei, terdapat (satu) unsur kepuasan masyarakat yang dinilai perlu mendapatkan prioritas untuk dilakukan peningkatan kinerja. Rekomendasi yang dimaksud dalam rangka peningkatan kinerja pada periode selanjutnya adalah:

1. Meningkatkan Integritas Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI kotabumi dengan memberikan Reward bagi pegawai teladan dan Punish kepada pegawai yang melanggar aturan;
2. Terus melakukan pelayanan masyarakat dan penegakan Hukum di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi;
3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengajukan usulan-usulan baik itu Bimtek, workshop, uji kompetensi, seminar maupun kenaikan pangkat periodic pegawai sesuai dengan peraturan yang ada.

B. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2024 tidak terlepas dari bagaimana Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi pada Tahun Anggaran 2024 beserta perbandingan pada tahun sebelumnya:

-Realisasi Anggara Tahun 2024-

Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum			
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	*Rp.* 2,013,543,000	*Rp* 1,878,753,565	*93,31%*
Program Dukungan Manajemen			
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	*Rp.* 6,523,120,000	*Rp.* 6,269,562,918	*96,11%*
Total	*Rp* 8,536,663,000	*Rp* . 8,148,316,483	*95,45%*

-Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Tahun Sebelumnya-

Kinerja Keuangan	Tahun 2022	Tahun 2023
Total Pagu	*Rp.* 4.663.135.000	*Rp.* 9.083.482.000
Realisasi	*Rp.* 4.570.001.848	*Rp.* 7.890.309.194
Capaian	*98,00%*	*26.86,86%*

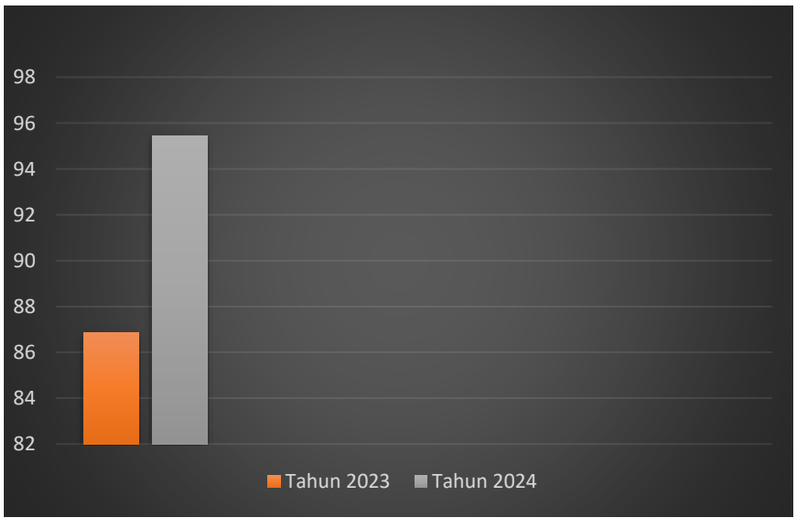
-Perbandingan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja-

BELANJA	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp.1.363.436.000	Rp.1.356.096.496	99,46%	Rp. 1.553.707.000	Rp. 1.540.218.679	99,13%
Belanja Barang	Rp.3.200.592.000	Rp.3.114.798.352	97,32%	Rp. 3.171.024.000	Rp. 3.009.716.710	94,91%
Belanja Modal	Rp. 99.107.000	Rp. 99.107.000	100%	Rp. 4.358.751.000	Rp. 3.340.373.805	76,64%
JUMLAH	Rp.4.663.135.000	Rp.4.570.001.848	98,00%	Rp. 9.083.482.000	Rp. 7.890.309.194	86,86%

BELANJA	TAHUN 2024		
	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp 2,021,386,000	Rp 2,002,658,583	*99,07%*
Belanja Barang	Rp 4,112,714,000	Rp 3,792,717,900	*92,22%*
Belanja Modal	Rp 2,402,563,000	Rp 2,352,940,000	*97,93%*
JUMLAH	Rp 8,536,663,000	Rp 8,148,316,483	***95,45%***

Pada tahun 2024, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami PENINGKATAN dibandingkan dengan tahun 2023. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian tersebut adalah:

1. Bertambahnya Sumber Daya Manusia untuk menyelesaikan capaian target kinerja;
2. Pelayanan permintaan pembuatan Paspor yang semakin meningkat;
3. Banyaknya Inovasi-inovasi dalam pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi



[infografis realisasi anggaran bisa dalam bentuk diagram batang (%)]

Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan target PNBP pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi tahun 2024 sebesar *Rp.* 5,138,734,000 Berikut data rekapitulasi PNBP Tahun 2022 – Tahun 2024:

Tahun	Realisasi PNBP
Tahun 2022	Rp. 4.163.447.381
Tahun 2023	Rp 5.592.451.733
Tahun 2024	Rp. 4,902,499,109

C. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM termasuk Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id.

Sub komponen penilaan yang dilakukan dengan melihat dari 4 (empat) variabel, yaitu:

1. Capaian keluaran dengan bobot 43,5%;
2. Penyerapan anggaran dengan bobot 28,6%;
3. Efisiensi dengan bobot 18,2%; dan
4. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan bobot 9,7%.

Berikut ini adalah hasil pengisian capaian kinerja pada aplikasi SMART Tahun 2022-Tahun 2024:

No	Tahun	Nilai Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Evisiensi
1	2022	90,34	98	98,73	100	7,08	67,7
2	2023	86,63	86,63	97,76	90,73	9,32	73,31
3	2024						

Berdasarkan rekapitulasi nilai SMART DJA di atas, nilai capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi pada tahun 2024, termasuk dalam kategori *Baik.*



Selain Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA, terdapat indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan

anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen dalam penilaian IKPA meliputi:

a. Revisi DIPA: 10 persen;
b. Deviasi Halaman III DIPA: 15 persen;
c. Penyerapan Anggaran: 20 persen;
d. Belanja Kontraktual: 10 persen;
e. Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
f. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
g. Dispensasi SPM: 0 persen; dan
h. Capaian Output: 25 persen.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kantor Imigrasi Kelas III Kotabumi

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	116	013	683111	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KOTABUMI	Nilai	100.00	91.67	100.00	100.00	100.00	88.44	100.00	100.00	98.11	100%	98.11
					Bobot	10	15	20	10	10	10	0	25			
					Nilai Akhir	10.00	9.17	20.00	10.00	10.00	8.84	0.00	25.00			
					Nilai Aspek	85.84		88.84					100.00			

Keterangan :

Sesuai Petunjuk Pelaksanaan PER-5/PK/2022 , indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Tabel IKPA 2022



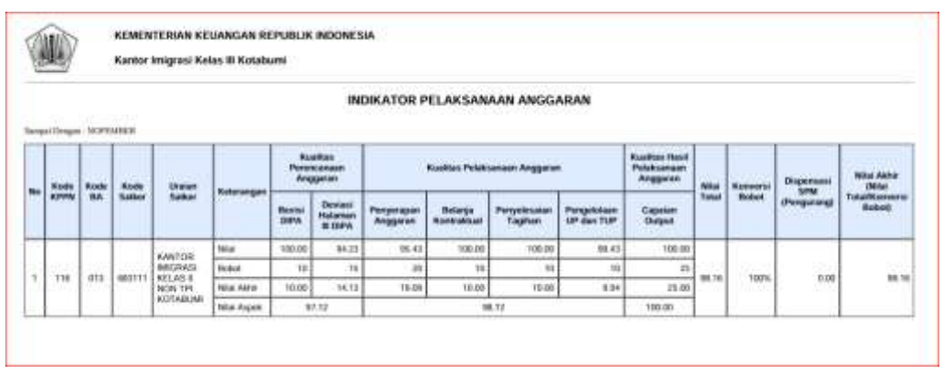
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kantor Imigrasi Kelas III Kotabumi

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	116	013	683111	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KOTABUMI	Nilai	100.00	77.78	97.85	91.00	100.00	89.21	100.00	100.00	96.57	100%	96.57
					Bobot	10	15	20	10	10	10	0	25			
					Nilai Akhir	10.00	7.78	19.57	9.10	10.00	8.92	0.00	25.00			
					Nilai Aspek	85.86		97.61					100.00			

Tabel IKPA 2023



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kantor Imigrasi Kelas III Kotabumi

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	116	013	683111	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KOTABUMI	Nilai	100.00	94.23	95.43	100.00	100.00	88.43	100.00	98.16	100%	0.00	98.16
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.13	19.09	10.00	10.00	8.84	25.00				
					Nilai Aspek	97.12		98.12				100.00				

Tabel IKPA 2024

Memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) per September 2024, nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2024 pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi adalah sebesar ***98,16.***

D. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian dan peraihan penghargaan Kantor Imigrasi kelas II Non TPI Kotabumi di tahun 2024:

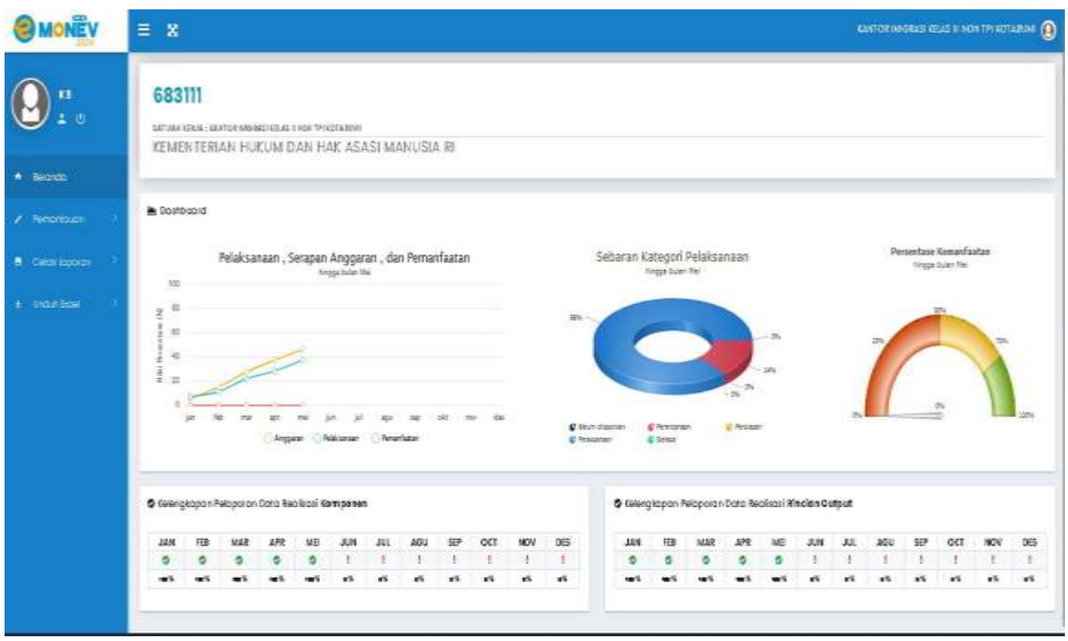
1. Pengisian E-Performance

 Aplikasi E-Performance adalah aplikasi berbasis web yang bertujuan untukpemantauan pelaksanaan kinerja serta pelaporannya yang dapat diakses melalui browser dengan laman : http://e-perfromance.kemenkumham.go.id. Aplikasi ini mengukur proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja hingga keterkaitan kegiatan / sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja serta anggaran.Realisasi capaian pada Aplikasi E-Performance Tahun 2024 KantorImigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi dapat terlihat pada gambar berikut:



2. E-Monev Bappenas

 Realisasi capaian pada Aplikasi E-Monev Bappenas sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 sudah dapat dilakukan entry data. Untuk capaian pada tahun 2024 belum dapat dilakukan penginputan dikarenakan penarikan data dilakukan pada bulan berikutnya. Screen Capture E-Monev Bappenas, terlampir :



b. Kontribusi terhadapat Target Kinerja Kantor Wilayah

 1) Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan public;
 2) Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;

3) Meningkatnya Indeks Kepuasan masyarakat terhadapa layanan keimigrasian.

c. Capaian Output Lainnya

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi telah menerbitkan paspor selama tahun 2024 sebanyak lebih **dari 14000 paspor dimana volume itu melebihi target 12000 paspor**.

d. Penghargaan

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi mendapatkan penghargaan peringkat ke 2 Transaksi Terbesar Satuan Kerja Terbaik Kategori Implementasi DIGIPay Mitra Kerja KPPN Kotabumi Semester 1 Tahun anggaran 2024 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kotabumi



Pada tahun 2024 ini, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi telah berhasil memperoleh Penghargaan Penyelesaian BMN oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Lampung dan Bengkulu.



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Tahun 2024, telah dilakukan pelaksanan tugas dan fungsi keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama 2024, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
 a. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
 i. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah telah terpenuhi sebesar *100*%
 ii. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah telah terpenuhi sebesar *100%*
 b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan berupa Indeks Kepuasan Internal di Wilayah dengan capaian sebesar *100%*
2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2024 adalah sebesar Rp. 8,148,316,483 atau *95,45%* dari total anggaran sebesar Rp. 8,536,663,000 Realisasi PNBP tahun 2024 adalah sebesar Rp. 4,902,499,109 atau *95,40%* dari target sebesar Rp 5,138,734,000.
3. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi adalah:
 a. Calon Pekerja Migran Non Prosedural, dalam memberikan perlindungan bagi calon Pekerja Migran Indonesia, peran Kantor Imigrasi dalam hal ini berperan melakukan pengawasan dan pengendalian dalam penerbitan dokumen perjalanan bagi pemohon yang rentan menjadi PMI Non procedural. Upaya pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural juga sudah dilakukan dalam berbagai kesempatan dan kebijakan seperti adanya petugas Pengamanan Tertutup*;*
 b. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi membentuk TIM Pengawasan Orang Asing (Timpora) sebagai wadah koordinasi dan sinergitas pengawasan orang asing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing intitusi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing.

B. Saran

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

1. Adanya layanan tabi'pun, TABIK'PUN singkatan dari Tempat Ambil Paspor Tanpa Turun, merupakan inovasi kantor imigrasi kotabumi yang menyediakan tempat parkir khusus kepada pemohon yang akan melakukan pengambilan paspor tanpa harus turun dari kendaraan. Hal ini juga untuk mengurangi penumpukan kendaraan pemohon layanan paspor;
2. Adanya Penambahan Loket untuk pengambilan Paspor dan Izin Tinggal di luar gedung Utama memudahkan pemohon untuk pengambilan paspor sudah jadi dan izin tinggal sehingga tidak terjadi penumpukan di dalam gedung utama;
3. Dilakukan sosialisasi lebih intens terkait waktu penyelesaian penerbitan paspor. ketidakpuasan beberapa pengguna layanan pada waktu penyelesaian paspor yang lama dikarenakan kurangnya petugas pada loket pelayanan paspor.
4. Dilakukannya sosialisasi pelaporan orang asing, dimana masyarakat kurang mengetahui dan bagaimana cara melaporkan keberadaan orang asing (WNA) yang dicurigai;
5. Aktif dalam mensosialisasikan kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi baik melalui media massa dan media sosial seperti FB, Twitter, dan Instagram.

Besar harapan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi Tahun 2024 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,30 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,14(Indeks)
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,14(Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	**Rp. 1.089.543.000**
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.089.543.000
Program Dukungan Manajemen	**Rp. 3.894.845.000**
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 3.894.845.000



